



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TASLIM Bin (Alm) SAIRAN**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/ Tanggal lahir : 61 tahun/18 Oktober 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semanding Rt. 008 Rw. 002 Desa Tempura
Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai Dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (lima) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kampak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) batang kayu jati pacakan dengan ukuran:

- panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta
- panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);

Dikembalikan kepada RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, belum pernah dihukum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yang termasuk Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b**”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari rumput di hutan dengan membawa alat berupa sabit dan kampak, selanjutnya setelah selesai mencari rumput pada pukul 06.00 WIB, Terdakwa yang ingin membuat/ memperbaiki kamar mandi dan masih membutuhkan bahan baku berupa kayu langsung menebang 1 (satu) batang pohon jati setinggi kira-kira 7 (tujuh) meter dengan menggunakan kampak yang dibawa Terdakwa hingga menyisakan tunggak setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon jati tersebut, Terdakwa lantas memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian berbentuk balok dengan ukuran: panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);
- Bahwa saat Terdakwa sedang memotong-motong kayu menjadi berbentuk balok, tiba-tiba Petugas gabungan dari Polisi Kehutanan KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yakni saksi Supono, Saksi Suparlin dan Saksi Didik Siswanto yang sedang melakukan patroli langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang terdiri dari alat potong berupa 1 (satu) buah kampak dan 2 (dua) buah balok kayu yang diakui Terdakwa diperolehnya dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dibawa ke Mapolsek Ngluyu untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Halaman3 dari 15 Putusan Nomor271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



Bahwa Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yang termasuk Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Semanding RT. 008/ RW. 002 Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, yang masih berada di sekitar wilayah hutan, untuk mencari rumput di hutan dengan membawa alat berupa sabit dan kampak, selanjutnya setelah selesai mencari rumput pada pukul 06.00 WIB, Terdakwa yang ingin membuat/ memperbaiki kamar mandi dan masih membutuhkan bahan baku berupa kayu langsung menebang 1 (satu) batang pohon jati setinggi kira-kira 7 (tujuh) meter dengan menggunakan kampak yang dibawa Terdakwa hingga menyisakan tunggak setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa menebang pohon jati tersebut, Terdakwa lantas memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian berbentuk balok dengan ukuran: panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);
- Bahwa saat Terdakwa sedang memotong-motong kayu menjadi berbentuk balok, tiba-tiba Petugas gabungan dari Polisi Kehutanan KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yakni saksi Supono, Saksi Suparlin dan Saksi Didik Siswanto yang sedang melakukan patroli langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang terdiri dari alat potong berupa 1 (satu) buah kampak dan 2 (dua) buah balok kayu yang diakui Terdakwa diperolehnya dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dibawa ke Mapolsek Ngluyu untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **TASLIM BIN (ALM) SAIRAN**, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yang termasuk Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, Petugas gabungan dari Polisi Kehutanan KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yakni saksi Supono, Saksi Suparlin dan Saksi Didik Siswanto yang sedang melakukan patroli, menemukan Terdakwa yang sedang menguasai kayu hasil penebangan hutan dengan cara memotong-motong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian berbentuk balok dengan ukuran: panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter) dengan menggunakan kampak yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut awalnya berupa 1 (satu) batang pohon jati setinggi kira-kira 7 (tujuh) meter, lalu Terdakwa potong dengan menggunakan kampak yang dibawa Terdakwa hingga menyisakan tunggak setinggi 1 (satu) meter, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang terdiri dari alat potong berupa 1 (satu) buah kampak dan 2 (dua) buah balok kayu yang diakui Terdakwa diperolehnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



dari hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dibawa ke Mapolsek Ngluyu untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 07.52 wib, di jalan petak 6A RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang termasuk Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Suparlin, Didik Siswanto, dan 3 (tiga) anggota Polhutmob KPH Jombang, karena telah melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngluyu Nganjuk.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena telah kedapatan / tertangkap tangan melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menurut keterangan Terdakwa jika kayu jati hasil penebangan tersebut adalah miliknya terdakwa, yang di dapat dari hasil menebang / memotong di hutan wilayah RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang;
- Bahwa Hasil hutan kayu yang ditebang oleh terdakwa tersebut, berupa kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon dan telah dipotong serta dipacaki menjadi 2 (dua) batang, berasal dari kawasan hutan tepatnya di petak 6A RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang, termasuk Desa Tempurabn, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ukuran kayu jati pacakan hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyisakan tunggak setinggi 115 (seratus lima belas) cm dengan ukuran:
 - 300 cm X 8 cm X 10 cm = 1 (satu) batang;
 - 300 cm X 12 cm X 8 cm = 1 (satu) batang;Dengan volume 0,0628 m³;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut, tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut, dengan cara menebang / memotong dengan menggunakan alat berupa kapak;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.570.741,00 (lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Suparlin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 07.52 wib, di jalan petak 6A RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang termasuk Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Supono, Didik Siswanto, dan 3 (tiga) anggota Polhutmob KPH Jombang, karena telah melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngluyu Nganjuk.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena telah kedapatan / tertangkap tangan melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menurut keterangan Terdakwa jika kayu jati hasil penebangan tersebut adalah miliknya terdakwa, yang di dapat dari hasil menebang / memotong di hutan wilayah RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang;
- Bahwa Hasil hutan kayu yang ditebang oleh terdakwa tersebut, berupa kayu jati sebanyak 1 (satu) pohon dan telah dipotong serta dipacaki menjadi 2 (dua) batang, berasal dari kawasan hutan tepatnya di petak 6A RPH Losari, BKPH

Halaman7 dari 15 Putusan Nomor271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngujung Barat, KPH Jombang, termasuk Desa Tempurabn, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa untuk ukuran kayu jati pacakan hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyisakan tunggak setinggi 115 (seratus lima belas) cm dengan ukuran:
 - 300 cm X 8 cm X 10 cm = 1 (satu) batang;
 - 300 cm X 12 cm X 8 cm = 1 (satu) batang;Dengan volume 0,0628 m³;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut, tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut, dengan cara menebang / memotong dengan menggunakan alat berupa kapak;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.570.741,00 (lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 07.52 wib, di jalan petak 6A RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang termasuk Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Suparlin petugas gabungan KPH Jombang, karena telah melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngluyu Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas, terdakwa tidak berusaha melarikan diri dan tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa sendirian pada saat menebang kayu jati tersebut, dan kayu jati tersebut miliknya Perhutani RPH Jombang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis jati sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon jati yang Terdakwa tebang dalam kawasan hutan tersebut, ukuran pastinya Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa perkiraan pohon jati yang Terdakwa tebang tersebut 7 (tujuh) meter, setelah Terdakwa tebang, pohon jati tersebut Terdakwa potong menjadi 2 (dua) dengan panjang masing-masing 3 (tiga) meter,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pacaki dan menyisakan tunggak setinggi kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tersebut, dengan menggunakan alat berupa sebuah kapak;
- Bahwa setelah berhasil menebang kayu jati tersebut, akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa pergunakan sendiri untuk memperbaiki kamar mandi dan WC;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Perhutani RPH Losari mengalami / menderita kerugian materil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu jati berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah kapak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 07.52 wib, di jalan petak 6A RPH Losari, BKPH Ngujung Barat, KPH Jombang termasuk Desa Tempuran, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Suparlin petugas gabungan KPH Jombang, karena telah melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngluyu Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis jati sebanyak 1 (satu) pohon dan pohon jati yang Terdakwa tebang dalam kawasan hutan tersebut, ukuran pastinya Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa perkirakan pohon jati yang Terdakwa tebang tersebut 7 (tujuh) meter, setelah Terdakwa tebang, pohon jati tersebut Terdakwa potong menjadi 2 (dua) dengan panjang masing-masing 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa pacaki dan menyisakan tunggak setinggi kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa untuk ukuran kayu jati pacakan hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menyisakan tunggak setinggi 115 (seratus lima belas) cm dengan ukuran:
 - 300 cm X 8 cm X 10 cm = 1 (satu) batang;

Halaman9 dari 15 Putusan Nomor271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 cm X 12 cm X 8 cm = 1 (satu) batang;

Dengan volume 0,0628 m³;

- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tersebut, dengan menggunakan alat berupa sebuah kapak;
- Bahwa setelah berhasil menebang kayu jati tersebut, akan Terdakwa bawa pulang dan akan Terdakwa pergunakan sendiri untuk memperbaiki kamar mandi dan WC;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Jombang mengalami kerugian materiil sebesar Rp.570.741,00 (lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 2Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Orang Perseorangan"

Menimbang, bahwa orang perseorangan pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Yang mana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan orang perseorangan adalah untuk membedakan subyek hukum antara orang perseorangan tersebut dengan korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **Taslim Bin Alm.Sairan** adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertamadari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), dengan sengaja dapat diartikan dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ada suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan serta menghendaki dan/ atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sadar dan menghendaki menebang tanpa ijin dari Pihak Perhutani dengan cara menebang/ memotong pohon jati yang masih hidup/ berdiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Kampak hingga roboh, kemudian Terdakwa lantas memotong kayu tersebut menjadi 2 (dua) bagian berbentuk balok dengan ukuran: panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter) dan maksud akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu memperbaiki kamar mandi dan pada saat Terdakwa sedang memotong-motong kayu menjadi berbentuk balok, tiba-tiba Petugas gabungan dari Polisi Kehutanan KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yakni saksi Supono, Saksi Suparlin dan Saksi Didik Siswanto yang sedang melakukan patroli langsung melakukan penangkapan pada Terdakwakemudian Terdakwa di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat



mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang kayu jati berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah kapak ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di petak 6A RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yang termasuk Desa Tempuran Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah menebang pohon jati tanpa ijin dari Pihak Perhutani. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan kayu jati tersebut, dilakukan dengan menebang/memotong pohon jati yang masih hidup/ berdiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak hingga roboh, kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian berbentuk balok dengan ukuran: panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang memotong-motong kayu menjadi berbentuk balok, tiba-tiba Petugas gabungan dari Polisi Kehutanan KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang, yakni saksi Supono, Saksi Suparlin dan Saksi Didik Siswanto yang sedang melakukan patroli langsung melakukan penangkapan pada Terdakwa. Bahwa rencananya pohon jati tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk memperbaiki kamar mandi Terdakwa. Selain itu, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Perhutani dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jati setinggi kira-kira 7 (tujuh) meter tersebut, sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang bertempat tinggal di dalam dan/ atau di sekitar kawasan hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



bahwa berdasarkan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa awalnya bertempat tinggal di dalam kawasan hutan jati, sekitar atau dekat dengan kawasan hutan. Dengan demikian maka unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 2Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan/ atau pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jati pacakan dengan ukuran:

- panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta
- panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan telah terbukti kepunyaan RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang dan karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Pihak RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH (Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perusakan hutan milik negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat 2 Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TASLIM Bin (AIm) SAIRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Orang Perseorangan Yang Bertempat Tinggal Di Sekitar Kawasan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) batang kayu jati pacakan dengan ukuran:

- panjang 330cm (tiga ratus tiga puluh centimeter) x lebar 8cm (delapan centimeter) x tinggi 10cm (sepuluh centimeter) serta

- panjang 300cm (tiga ratus centimeter) x lebar 12cm (dua belas centimeter) x tinggi 8cm (delapan centimeter);

Dikembalikan kepada RPH (Resot Pemangkuan Hutan) Losari, BKPH

(Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ngujung Barat, KPH

(Kawasan Pemangkuan Hutan) Jombang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Musripah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Pujo Rasmoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Musripah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/LH/2020/PNNjk.